BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Keboguyang tentang perkawinan lotre maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat desa Keboguyang yang terdiri dari: Kyai Anas Ali, Ustadz Nur Hidayat S.Pd.I, Ustadz Rusman S.Pd.I, dan Ustadz Zainuri Munir tentang kasus perkawinan lotre terdapat dua perbedaan pendapat. Kyai Anas Ali dan Ustadz Nur Hidayat S.Pd.I setuju terhadap pelaksanaan perkawinan lotre dengan catatan perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, selama hal itu tidak melanggar syari'at maka bolehlah untuk dilakukan. Sedangkan, Ustadz Rusman S.Pd.I, dan Ustadz Zainuri Munir tidak setuju terhadap pelaksanaan perkawinan lotre karena perkawinan lotre ini sama halnya dengan mengundi nasib, yang mana perbuatan mengundi nasib adalah hukumnya haram. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat *al-Qur'an* surat al-Maidah ayat 90-91.
2. Menurut analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan lotre pastinya untuk kemaslahatan dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Pelaksanaan perkawinan lotre ini telah sejalan dengan tujuan *maqa>s{id al-shari>'ah* dan *mas}lahah} mursalah* yaitu terpeliharanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa dan keturunan kepada bayi tersebut. Hal ini termasuk *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyyah* yakni kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, tepatnya dalam memelihara jiwa dan keturunan. *Pertama*, Menjaga jiwa (*h}ifdz an-nafs*), diharapkan setelah kedapatan ia dalam keadaan hamil untuk tidak melakukan bunuh diri karena ini termasuk merusak diri dan hal ini tidak di benarkan dalam agama. *Kedua*, Menjaga nasab (*h}ifdz an-nasl*), menjaga nasab dengan secepatnya dinikahkan sebelum bayi yang di dalam kandungan dilahirkan, maka ini termasuk menjaga nasab anak pada ayah biologisnya dan juga dikhawatirkan dilakukannya aborsi jika tidak secepatnya dikawinkan. *Ketiga*, Menjaga harta (*h}ifdz maa>l*) lebih tepatnya menjaga kehormatan (hifdz 'ird), karena kehormatan juga termasuk harta seseorang yang berharga, di sini yakni demi menutub aib seseorang dan keluarganya.

B. Saran

1. Masih minimnya kajian tentang perkawinan lotre, sehingga penulis mengharap adanya kajian lebih lanjut untuk melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya.
2. Pemuka agama serta perangkat Desa hendaknya memberikan penyuluhan kepada Masyarakat khusunya generasi muda agar nantinya lebih berhati-hati dalam bergaul secara bebas karena dampak buruknya sangat berpengaruh terhadap Masyarakat, terutama diri sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasi muda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id